

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Proses penyelesaian kredit bermasalah pada perkara 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr menggunakan acara biasa berlangsung cukup lama yaitu kurang lebih selama satu tahun lantaran banyaknya proses yang harus dilalui dan banyak bukti yang diberikan para pihak, karena banyaknya proses dan pembuktian berakibat pada habisnya panjar biaya yang harus diperpanjang pengugat , namun penggugat tidak membayarnya lantaran bukti yang diberikan kepada pengadilan dirasa belum kuat dan bersamaan dengan panjar biaya yang habis, sehingga penggugat tidak menambah panjar biaya dan perkara ini akhirnya dicoret pengadilan. Sedangkan pada perkara No.0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr pada acara sederhana berlanangsung cukup cepat karena tergugat tidak pernah menghadiri sidangnya.
2. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing penyelesaian kredit bermasalah pada acara biasa dan acara sederhana, pada acara biasa penyelesaian perkara sangat lama namun sistematis dan terstruktur sedangkan pada acara biasa penyelesain perkara dapat dilakukan dengan cepat, namun hanya diputus oleh seorang hakim, tidak ada mediasi dan upaya hukum hanya ada upaya keberatan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas ada beberapa rekomendasi dari penelitian ini yaitu :

1. Setelah melakukan penelitian penulis mendapatkan beberapa fakta yaitu ketika para penggugat mengajukan perkara, mereka kurang memperhatikan dasar hukum yang mereka gunakan sehingga mudah untuk dibantah dalam persidangan, jadilah penggugat yang cerdas dan bijak dalam mengajukan gugatan, yaitu dengan memahami terlebih dahulu dasar hukum yang harus digunakannya ketika mengajukan gugatan, menguasai duduk perkara yang sedang dihadapi selain itu penggugat harus sersungguh-sungguh dalam menjalankan sidang yang berlangsung hingga putusan diucapkan oleh hakim.
2. Kepada para tergugat hendaklah mematuhi sidang yang ada dengan menghadiri setiap sidang yang telah dijadwalkan Pengadilan agar tidak ada yang merasa di rugikan ketika hakim memutus suatu perkara, dan agar tergugat dapat memahami dan mengetahui secara jelas atas gugatan yang diajukan penggugat kepada tergugat, agar tergugat dapat melakukan perlawanan apabila ada beberapa hal yang dirasa kurang sesuai dengan fakta yang ada dan tidak berbuntut panjang setelah proses putusan dilakukan.
3. Penulisan ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan.